

**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN MARGA
TAHUN 2025-2029**

M A R G A

2025



KATA PENGANTAR

Asungkerta Waranugraha kita Panjatkan Kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa atas anugrahnya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 dapat disusun sesuai harapan dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Tabanan.

Rencana strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Kecamatan Marga dalam kurun waktu lima tahun. Penyusunan dokumen ini sangat penting dilakukan untuk menjadi acuan atau dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan (RKT) yang nantinya akan dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran (RKA).

Kami mengucapkan terimakasih atas bantuan semua pihak yang telah memberikan sumbangsih, pemikiran tenaga dan waktu, sehingga Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Marga Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Marga, 28 Agustus 2025

Camat Marga



I Gede Nengah Sugiarta, SE., M.M

Pembina /IV.a

NIP. 19740814 201101 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
KECAMATAN MARGA	12
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Marga.....	13
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Marga	32
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	36
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Marga	36
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Marga dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra tahun 2025-2029	41
BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	44
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	44
4.2 Kinerja Penyelenggaraan	66
BAB V PENUTUP.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber - sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi SKPD dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif.

Fungsi Renstra SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah. Dengan demikian Renstra SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu



rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Renstra Kecamatan Marga Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan aturan perundang-undangan, agar tidak bertentangan dan taat atas asas hukum yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);



21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 –2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 28);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
24. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang bahwa Renstra Kecamatan Marga merupakan tolak ukur dan penilaian Kinerja OPD dalam kurun waktu 5 Tahun maka maksud penyusunan Renstra ini adalah mengoptimalkan fungsi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi Pemerintah Daerah, serta tolak ukur pertanggungjawaban Camat pada akhir tahun anggaran serta memberikan arah dan pedoman dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra ini adalah :

1. Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT);
2. Tersusunnya instrument pengukuran kinerja Kecamatan Marga;
3. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Kecamatan Marga sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Marga;

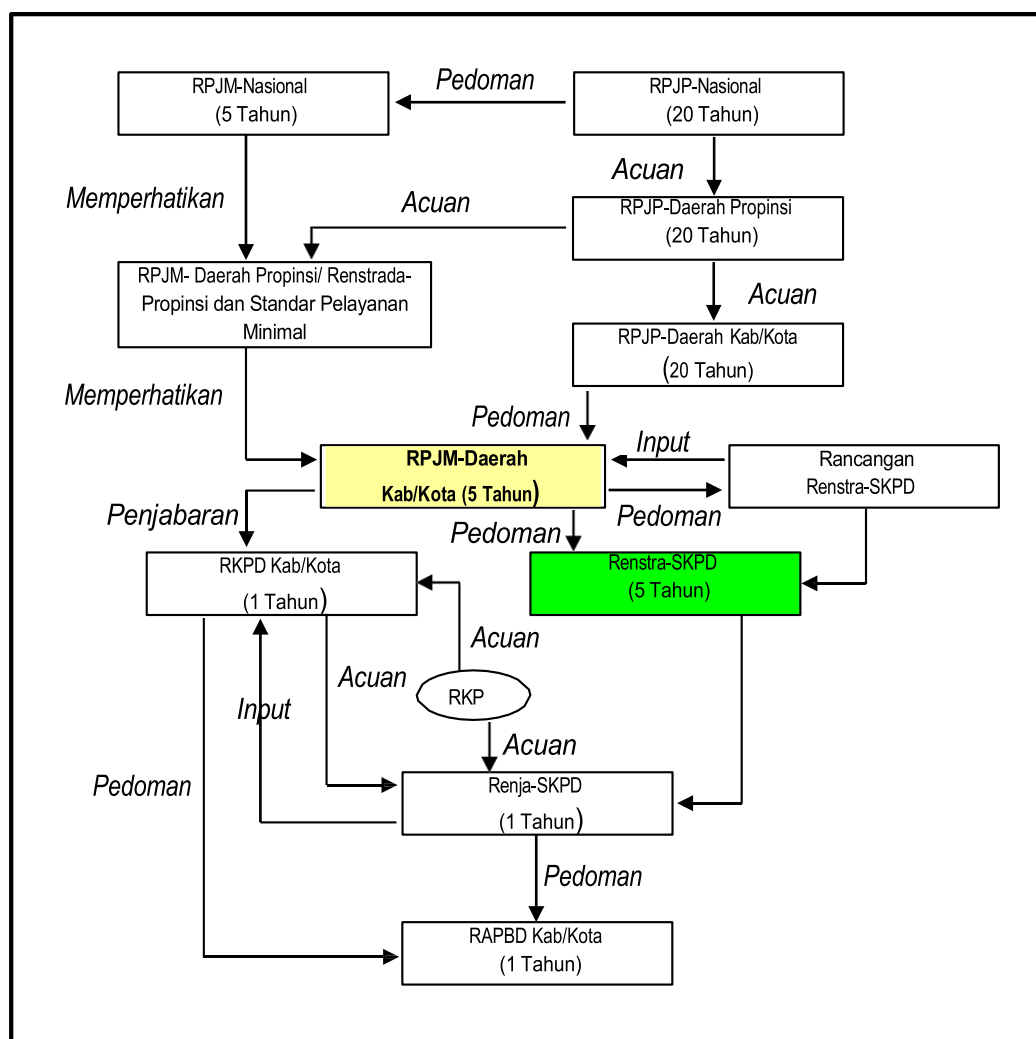
4. Tersusunnya rencana kegiatan dan pembiayaan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

Dengan demikian, dokumen Renstra ini dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan organisasi Kecamatan Marga.

KEDUDUKAN DAN PERANAN RENSTRA DALAM PERENCANAAN DAERAH

Kedudukan dan peranan renstra dapat dilihat pada skema berikut ini :

Gambar 1.1 Kedudukan dan Peranan Renstra



Renstra Kecamatan Marga merupakan penjabaran dari RPJMD yang isinya antara lain: Tujuan, Sasaran dan Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran. Renstra Perangkat Daerah (PD) juga memuat program-program dan kegiatan indikatif. Renstra Perangkat Daerah



dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renstra Kecamatan Marga menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Marga dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Renja Kecamatan Marga memuat Kebijakan Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Pembangunan. Program dan Kegiatan pembangunan disusun sebagai acuan untuk pelaksanaan pembangunan dan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra juga merupakan penterjemahan dari visi dan misi Bupati sehingga pengukuran kinerja dapat terukur baik secara teknis dan administrasi kegiatan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka pada akhir tahun anggaran dilakukan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati sehingga dapat dinilai kinerja secara umum dan pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra ini didasarkan pada indikator :

1. Masukan (*input*) yaitu : bentuk sumber daya yang digunakan dalam pencapaian tujuan. Hal ini dapat berupa dana, sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), teknologi, waktu maupun mitra kerja yang dilibatkan dalam pencapaian;
2. Keluaran (*output*) yaitu : bentuk produk yang secara langsung dihasilkan dari masukan (*input*) yang dapat berupa barang/ material maupun tingkat capaian tertentu.
3. Hasil (*outcome*) yaitu : tingkat capaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran (*output*) dari kegiatan atau program yang telah terlaksana. Hal ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari keluaran tiap-tiap kegiatan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Renstra Kecamatan Marga memiliki fungsi yaitu:

1. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Marga;
2. Sebagai pedoman penyusunan anggaran dari tahun 2026 sampai dengan 2029;
3. Sebagai pedoman penyusunan laporan pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Marga.



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pemerintah Daerah, Sistematika Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Marga Tahun 2025-2029, terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat :

- Latar Belakang memuat pengertian Renstra Organisasi Perangkat Daerah dan keterkaitan Renstra Organisasi Perangkat Daerah dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
- Landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan Organisasi Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Organisasi Perangkat Daerah.
- Maksud dan Tujuan Renstra dalam pembangunan daerah mengoptimalkan fungsi organisasi sebagai kerangka dasar pembangunan 5 tahun ke depan serta tolok ukur pertanggungjawaban Camat pada akhir tiap anggaran.
- Sistematika Penulisan memuat tentang : pokok bahasan dalam penulisan Renstra Organisasi Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menguraikan tentang:

- Tugas, fungsi dan struktur Organisasi yang menguraikan tugas dan fungsi masing-masing Seksi dan Subbag di Kantor Camat Marga



- Sumber daya pada Kecamatan Marga menguraikan tentang keadaan dan potensi yang dimiliki Kecamatan Marga, jumlah personil dan susunan kepegawaian dalam pelaksanaan tugasnya
- Kinerja Pelayanan pada Kantor Camat Marga yang sesuai dengan tujuan sasaran dan indikatornya
- Kelompok Sasaran Layanan pada Kantor Camat Marga

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan:

- Tujuan Renstra Kecamatan Marga.
- Sasaran Renstra Kecamatan Marga.
- Strategi Kecamatan Marga dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra tahun 2025-2029
- Arah Kebijakan Kecamatan Marga dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra tahun 2025-2029

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang

- Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- Kinerja Penyelenggaraan

BAB V PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

KECAMATAN MARGA

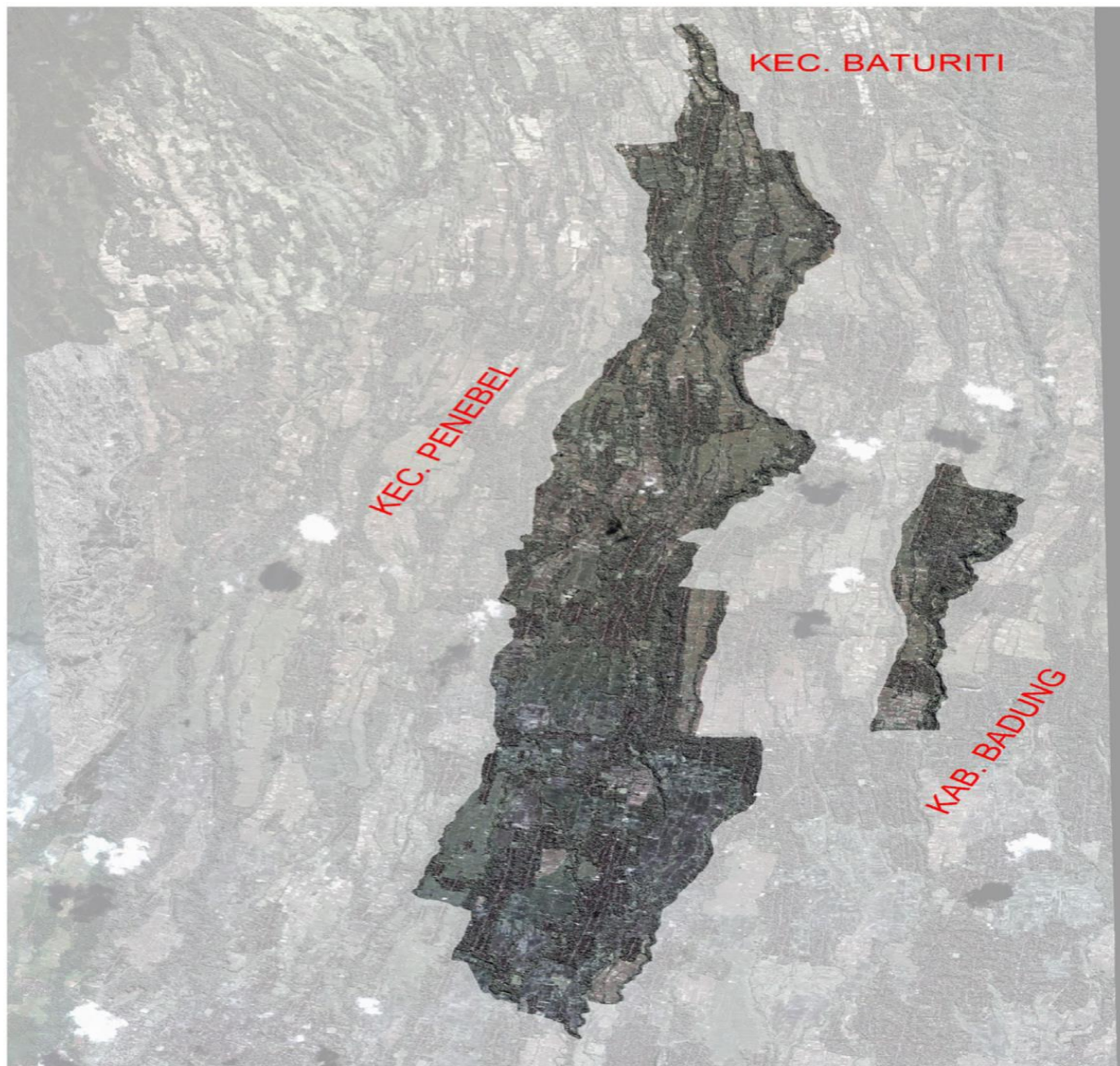
Kecamatan Marga merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Tabanan terletak kurang lebih 10 Km di bagian utara kota tabanan, dan melandai kearah selatan dengan ketinggian 300 s/d 700 m dari permukaan laut, Luas wilayah Kecamatan Marga yaitu 4,479 Km² dengan mewilayahi 16 Desa Dinas, 72 Dusun Banjar dan 28 Desa Pekraman. 78 banjar pekraman dengan jumlah penduduk 43.231 per juni 2025

Kecamatan Marga wilayahnya terbagi menjadi 16 desa dinas,yaitu :

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1.Desu Baru | 9. Desa Batannyuh |
| 2.Desu Tua | 10. Desa Peken |
| 3.Desu Petiga | 11. Desa Bereingkit Belayu |
| 4.Desu payangan | 12. Desa Kukuh |
| 5.Desu Marga Dajan Puri | 13. Desa Tegaljadi |
| 6.Desu Marga | 14. Desa Selanbawak |
| 7.Desu Marga Dauh Puri | 15. Desa Cau Belayu |
| 8.Desu Kuwum | 16. Desa Geluntung |

Kecamatan Marga dengan Batas-batas sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|----------------|
| - Sebelah Utara | : Kec Baturiti |
| - Sebelah Timur | : Kec .Mengwi |
| - Sebelah Selatan | : Kec. Kediri |
| - Sebelah Barat | : Kec.Tabanan |



N
A

Skala : 1:23072

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.a Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Marga

1. Tugas Kecamatan Marga.

Pada umumnya Kecamatan Marga mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Tugas-tugas Kecamatan adalah sebagai berikut :

- Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Umum;
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengkoordinasikan Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;



- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan Selain melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (6) camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

2. Fungsi Kecamatan Marga

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas dan fungsi Kecamatan sebagai berikut:

Camat mempunyai tugas:

- a. Menyusun kebijakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- b. Merumuskan sasaran program kerja kecamatan;
- c. Merencanakan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- e. Mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- f. Mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi vertikal dan SKPD untuk terciptanya sinkronisasi kerja;
- g. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- h. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- j. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- k. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- l. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
- m. Melaksanakan tugas pelimpahan sebagaimana wewenang yang telah diberikan oleh



Kepala Daerah/Bupati;

- n. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
- o. Membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- p. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- q. Menginventarisasi permasalahan di kecamatan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- s. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Sekretaris Camat Mempunyai Tugas:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan kecamatan;
- b. Menyelenggarakan pengendalian internal pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan;
- c. Merumuskan sasaran kesekretariatan pada kecamatan;
- d. Menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, keuangan, hukum dan kepegawaian;
- e. Membina, mengarahkan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- f. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- g. Mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. Menilai hasil kerjabawahan untuk pedoman pengembangan karier;
- i. Menginventarisasi permasalahan Sekretariat Kecamatan serta mengupayakan alternative pemecahannya;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- k. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Kasubbag. Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan Umum;
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan pemeliharaan barang pada kantor kecamatan;
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian serta mengadakan pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai di lingkungan kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;



- e. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- f. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- g. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- h. Menginventarisasi permasalahan Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian serta mencari alternatif pemecahannya;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- j. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Kasubbag. Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan administrasi keuangan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran;
- c. Menyusun laporan keuangan kecamatan secara berkala;
- d. Menyusun laporan dan akuntansi asset dan barang kecamatan;
- e. Melaksanakan penyusunan program kerja dan perencanaan pada kecamatan;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja
- g. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- h. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Memimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- j. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- k. Menginventarisasi permasalahan Sub. Bagian Keuangan dan Perencanaan serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- m. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan;
- b. Melaksanakan urusan pemerintahan umum dan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang



berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- d. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- e. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- f. Mengumpulkan, mensistematiskan data dan menganalisa data di bidang pemerintahan umum dan desa;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat koordinasi di tingkat kecamatan secara berkala;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desadan/atau kelurahan;
- i. Memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/ataukelurahan;
- j. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/ atau lurah;
- k. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- l. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
- m. Menginventarisasi permasalahan Seksi Pemerintah serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olehatasan; dan
- o. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban;
- b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- f. Mengumpulkan dan mensistematiskan data dan menganalisa data di bidang sosial, politik, ketentraman danidologi Negara serta kebersihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Melakukan pembinaan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap penyelenggaraan politik dalamnegeri, ideology negara, kesatuan bangsa, kewarganegaraan, ketertiban dan ketentraman serta kebersihan dan lingkungan hidup;



- h. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan;
- i. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- j. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- k. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- m. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pemilu, ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan;
- n. Menginventarisasi permasalahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban serta mencari alternatif pemecahannya;
- o. Melakukan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- p. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan dibidang kesejahteraan sosial;
- b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- f. Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan pelayanan dan bantuan sosial kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, serta kesehatan masyarakat dan ketenagakerjaan di kecamatan;



- g. Mengadakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat;
- h. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan dibidang ketenagakerjaan;
- i. Menginventarisasi permasalahan Seksi Kesejahteraan Sosial serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan dan;
- k. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- f. Merencanakan dan menyusun program pembangunan sarana/prasarana fisik dan perekonomian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam upaya pemberdayaan potensi masyarakatdesa;
- g. Mendorong partisipasi masyarakat dan ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- i. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;



- k. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa potensi desa termasuk swadaya masyarakat dibidang pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kecamatan;
- l. Menginventarisasi permasalahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa serta mencari alternatif pemecahannya;
- m. Melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- n. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan dibidang Pelayanan Umum;
- b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- f. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- g. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- j. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dan pengesahan surat-surat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Mengkoordinasikan pelayanan administrasi perijinan di kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Mengadakan pembinaan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. Menyusun data registrasi kependudukan di kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi kependudukan;
- n. Mengevaluasi hasil kegiatan pelayanan umum di kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



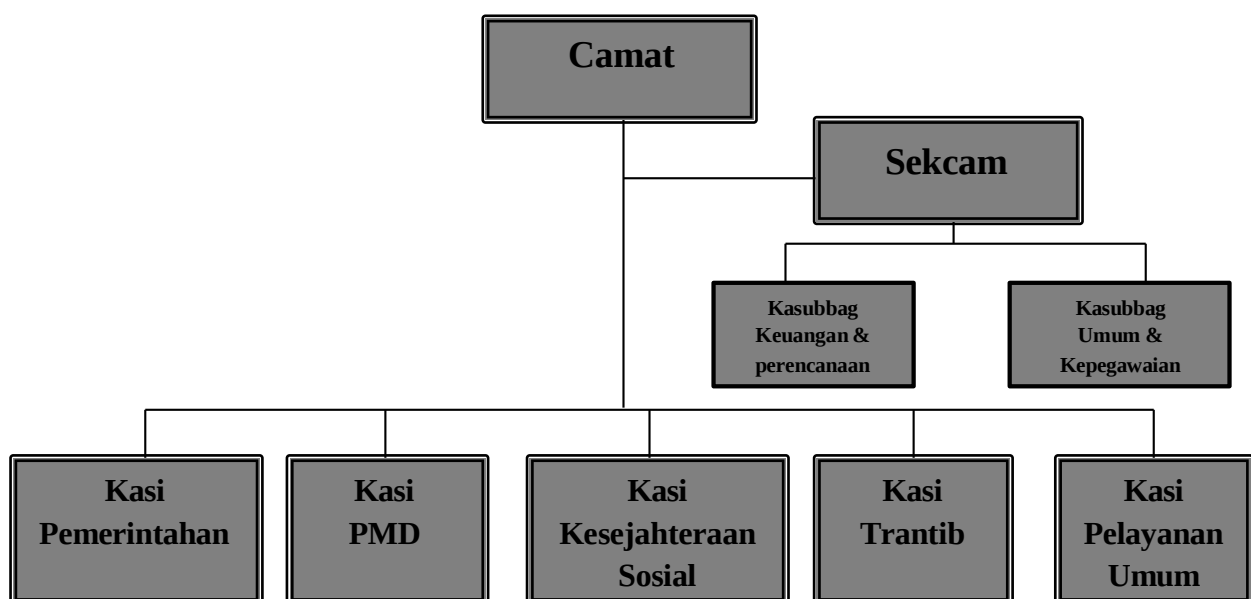
- o. Menginventarisasi permasalahan Seksi Pelayanan Umum serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- q. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

3. Struktur Organisasi Kecamatan Marga

Adapun susunan Organisasi Kecamatan Marga sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah berikut ini:

- 1. Camat
- 2. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub. Bagian Keuangan dan Perencanaan.
- 3. Seksi Pemerintahan
- 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- 5. Seksi Kesejahteraan Sosial
- 6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 7. Seksi Pelayanan Umum

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Marga





2.1.b SUMBER DAYA KECAMATAN MARGA

Kecamatan Marga memiliki beberapa sumber daya. Sumber daya itu antara lain:

- Sumber Daya Alam (SDA)
- Sumber Daya Manusia (SDM)
- Sarana dan Prasarana

- Sumber Daya Alam

Penggunaan lahan di Wilayah Kecamatan marga sekarang dipilah menjadi Pemukiman, 961 Ha, Tanah sawah 2.362 Ha yang terdiri dari 31 subak, tanah Tegalan/Perkebunan 1.501,94,7 Ha, tanah lain-lainnya 1.233 Ha.

Struktur perekonomian di Kecamatan Marga masih bercorak agraris yang dibuktikan dengan penggunaan lahan sawah secara optimal oleh masyarakat. Dengan mengetahui potensi ekonomi yang ada di wilayah Kecamatan maka strategi pembangunan apa yang dapat dilaksanakan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Disamping hal tersebut, mata pencaharian yang lain ada dari industri kecil, dagang dan buruh bangunan.

Kondisi Sosial Budaya

Struktur penduduk menurut mata pencaharian menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk menggantungkan sumber kehidupannya di sektor pertanian. Sedangkan menurut agama menunjukkan sebagian besar penduduk memeluk agama Hindu.

Kebudayaan daerah di Kecamatan marga tidak lepas dan diwarnai oleh Agama Hindu dengan konsepsi universalnya “Tri Hita Karana” (Hubungan yang selaras, seimbang dan serasi antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya).

- Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) Perangkat Daerah Camat Marga memiliki 25 orang pegawai ASN, 1 orang PPPK dan 2 orang tenaga Kontrak yang pada umumnya mempunyai latar belakang pendidikan formal SLTA sederajat, S1 dari berbagai disiplin ilmu dan pengalaman kerja yang cukup memadai di bidang pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. Selain itu kemampuannya ditingkatkan melalui diklat baik teknis maupun struktural sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga dapat bekerja secara efektif terutama untuk membawa misi melakukan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.



Susunan Kepegawaian pada Kecamatan Marga berdasarkan golongan terdiri dari :

1. Golongan IV : 2 orang
2. Golongan III : 19 orang
3. Golongan II : 4 orang
4. Golongan I : - orang
5. Tenaga Harian Daerah : 0 orang
6. Tenaga Kontrak : 2 orang

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari :

1. S.2 : 2 orang
2. S.1 : 19 orang
3. D3 : 1 orang
4. SMA : 6 orang
5. SMP : - orang

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai pada Kantor Camat Marga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

Jenis Kelamin	Golongan					Jlh	Pendidikan								Jlh
	Kontrak	I	II	III	IV		SD	SLTP	SLTA	D2	D3	D4	S1	S2	
Laki-laki	1	-	2	14	2	19	-	-	5	-	1	-	12	2	20
Perempuan	1	-	2	5	-	8	-	-	2	-	-	-	5	-	7
Jumlah	2	-	4	19	2	27	-	-	7	-	1	-	17	2	27

Tabel 2.2 Jumlah Pejabat Struktural pada Kantor Camat Marga Tahun 2025

N0	NAMA	NIP	JABATAN
1	I Gede Nengah Sugiarta,SE.,M.M.	197408142011011002	Camat
2	I Gede Putu Adhi putra Adiksa,SH	197211142010011005	Sekretaris Camat
3	Ida BagusPutu krisna Udayana,S.Sos	198510202010011003	Kasi Pelum
4	I Gede Anom Sumerta,SE.,M.M.	196712312006041173	Kasi kesos



5	I Made Wahyu Diana,SH.	197011032000031004	Kasi Trantib
6	I Gede Made Darma Putera,SE	197011032000031004	Kasi Pemerintahan
7	I Nyoman Adi Putra Yasa,SE	198304102010011030	Kasi Pemeberdayaan Masyarakat Desa
8	I Made Poliawan,S.Sos	1983002282008011006	Kasubag keuangan dan Perencanaan
9	Ni Wayan Sri Wirawati,S.Sos	197810112008012012	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.3 Jumlah Pejabat Fungsional pada Kantor Camat Marga Tahun 2021

No	Nama Jabatan Fungsional	Nama Pejabat	Latar Belakang Pendidikan	Pangkat/ Golongan
	NIHIL			

Sarana dan Prasarana

Untuk peningkatan kinerja di Kecamatan Marga diperlukan Sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran proses pelayanan. Adapun sarana dan prasarana kerja di Kecamatan Marga per Desember 2020 adalah sebagai tabel berikut:

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana di Kecamatan Marga

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
II	PRASARANA		
1	Tanah Bangunan Kantor	1	Tanah yang berada di Desa Marga yang berisi Bangunan Koramil
2	Tanah Bangunan Kantor Permanen	1	Tanah yang terdapat Bangunan Kantor, Rumah Dinas, Gedung Sekber, Ruang UKS dan Gedung KB
3	Tanah Lapangan Lainnya	1	Tanah Lapangan yang ada di Desa Kuwum



NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Bangunan Kantor Camat
5	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	1	Pendopo
6	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	Garasi Mobil yang terdapat di Rumah Dinas
7	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	1	Bangunan Rumah Dinas
8	Candi	4	Pelinggih yang ada di Kantor Camat Marga
II	SARANA		
1	Mobil	1	Mobil DK 1029 G (Operasional Kantor)
2	Sepeda Moor	5	Sepeda motor 1 unit digunakan Kasubbag Keuangan dan Perencanaan, 1 unit digunakan Kasi Pemerintahan, 1 unit digunakan Kasi Sosial, 1 unit digunakan Kasi PMD
3	Gergaji Chain Saw	1	Chain saw berada di Gudang
4	Global Positioning System	1	GPS berada di Ruangan Keuangan
5	Alat Ukur Lain-Lainya	2	1 unit thermoscaner kondisi rusak berat dan 1 unit thermogun masih digunakan
6	Lemari Kayu	3	2 buah berada di Ruang PMD, 1 buah berada di Ruang Sekcam
7	Filling Besi	1	Filling besi berada di Ruang UKS
8	Brankas	1	Brankas berada di Ruangan Keuangan
9	Mesin Laminating	1	Mesin Laminating berada di Ruangan Pelayanan Umum



NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
10	Meja Kerja Kayu	6	Meja kerja kayu berada di ruangan Sekcam, Keuangan, Pemerintahan, Trantib, Kepegawaian dan Sosial
11	Kursi Kayu	1	Kursi kayu berada di Ruangan PMD
12	Kursi Tamu	3	1 buah berada di di Ruang Camat, 1 buah berada di Ruang Tamu , 1 buah berada di Ruang Sekcam
13	Kursi Putar	6	1 buah kondisi rusak berat, 1 buah berada di Ruang Camat, 1 buah di Ruang Sekcam, 3 buah berada di Ruang Tamu
14	Meja Komputer	8	4 buah berada di Ruangan Pelayanan Umum, 1 buah berada di Ruangan Keuangan, 1 berada di Kepegawaian, 1 buah di Ruangan Sosial, dan 1 buah berada di Ruang Menyusui
15	Trali Besi	1	Trali besi berada di Ruangan Pelayanan Umum
16	Mesin Potong Rumput	1	Mesin potong rumput berada di gudang
17	AC	2	1 unit berada di Ruang Camat, dan 1 unit berada di Ruangan Pelayanan Umum
18	Televisi	2	1 unit berada di Ruang Camat, dan 1 unit berada di Ruangan Keuangan
19	Sound System	1	Berada di Rumah Dinas
20	Wireless	1	Berada di Ruangan Keuangan
21	Unit Power Supply	2	Berada di Ruangan Pelayanan Umum
22	Karpet	1	Berada di Keuangan
23	Genset	1	Berada di Gudang
24	Lampu Mercury/Penerangan Jalan	7	Berada di Beberapa Desa di Kecamatan Marga
25	Kamera Canon	1	Berada do Ruangan Sekcam
26	Wireless Amplifier	1	Berada di ruangan Sekcam
27	Proyek + Attachment	1	Berada di ruangan Sekcam



Adapun rekapitulasi asset Kecamatan Marga per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.5. TABEL REKAPITULASI ASET KECAMATAN MARGA TAHUN 2024

NO	NAMA BARANG		NILAI (Rp)
I	ASET TETAP		
	1	TANAH	1.420.000.000,00
	1	Tanah	1.420.000.000,00
	2	PERALATAN DAN MESIN	528.348.989,00
	1	Alat Berat	-
	2	Alat Angkutan	143.572.500,00
	3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.330.000,00
	4	Alat Pertanian dan Peternakan	-
	5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	231.735.786,00
	6	Alat Studio dan Komunikasi	28.100.000,00.
	7	Alat-alat Kedokteran	1.500.000,00
	8	Komputer	121.110.703
	3	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.811.685.460,00
	1	Bangunan Gedung	1.811.685.460,00
	4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	199.715.000,00
	1	Jalan dan Jembatan	199.715.000,00
	2	Bangunan Air	-
	3	Instalasi	-
	4	Jaringan	-
	5	ASET TETAP LAINNYA	-
	1	Buku Perpustakaan	-
	2	Barang Bercorak Kebudayaan	-
	3	Hewan Ternak dan Tanaman	-



2.1.c. Evaluasi Kinerja Pelayanan Kantor Camat Marga

Kondisi Fisik

Kecamatan Marga dengan luas wilayah 141,98 km² yang terbagi menjadi 18 Desa dimana kondisi alam yang berbukit –bukit menjadi tantangan bagi Camat Marga dalam memberikan pelayanan bagi masyarakatnya, namun peran serta masyarakat dan terutama Kepala Desa serta perangkatnya sangat besar dalam pelaksanaan program – program Pemerintah sehingga tantangan dapat teratasi. Adapun Kinerja Pelayanan Kantor Camat Marga tahun 2025-2029 yaitu :

- a. Meningkatnya pelayanan Administrasi perkantoran
- b. Meningkatnya sarana dan prasarana
- c. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- d. Meningkatnya system pengawasan internal dan pengendalian

Kinerja Pelayanan

1. Pelayanan Umum :
 - a. Kegiatan Koordinasi teknis dibidang kependudukan dengan para kaur,
 - b. Kegiatan Sistem administrasi pelayanan umum seperti KTP, KK dan administrasi lainnya
2. Pemerintahan :
 - a. Kegiatan Penataan Administrasi Kecamatan
 - b. Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa
 - c. Kegiatan Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa
 - d. Kegiatan Memfasilitasi pengisian Perangkat Desa
 - e. Melaksanakan kegiatan Peringatan hari-hari nasional
3. Pemberdayaan Masyarakat :
 - a. Kegiatan Memfasilitasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat desa



- b. Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Desa dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan
 - c. Melaksanakan pembinaan Lomba-lomba di Kecamatan Marga .
 - d. Melaksanakan pembinaan subak
 - e. Monitoring APBDes dan Hibah
 - f. Pembinaan ,Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu
4. Ketentraman dan Ketertiban :
- a. Melaksanakan Monitoring tentang bencana alam
 - b. Melaksanakan Monitoring penduduk pendatang ,Galian C
 - c. Monitoring Kantramtibmas.
5. Kesejahteraan Sosial :
- a. Memfasilitasi pemberian bantuan hibah Bansos
 - b. Melaksanakan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
 - c. Memfasilitasi Kegiatan Desa Pekraman.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, sumber daya keuangan merupakan faktor yang menentukan disamping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada Tahun 2024 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Marga sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6 Rata-Rata Realisasi Belanja Kecamatan Marga Tahun Anggaran 2021-2024

URAIAN	TAHUN				RATA- RATA PERTU MBUHAN (%)
	2021	2022	2023	2024	
BELANJA	3.562.152.247,-	3.759.450.977,-	3.684.052.376,-	3.580.049.893,-	83,48
Belanja Tidak Langsung	3.021.488.294,-	3.469.503.916,-	3.210.966.549,-	3.218.311.549,-	82,68
Belanja Langsung	270.323.953,-	289.947.061,-	327.946.093,-	339.888.344,-	90,57
Belanja Modal	270.340.000,-	0	145.139.734,-	21.850.000,-	95,27



Capaian kinerja Pelayanan

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Marga dari tahun 2021-2024 seperti tabel dibawah ini

Tabel 2.7 Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	CAPAIAN			
		2021	2022	2023	2024
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan	Baik	Sangat Baik (86,09)	Sangat Baik (91,83)	Sangat Baik (88,95)	Sangat Baik (98,85)
Nilai LKjIP	Sangat Baik	A(83,23)	80,55	73,05	73,3

Dari table diatas dapat dilihat bahwa indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kantor Camat Marga mengalami kenaikan di tahun 2022, tetapi mengalami penurunan di tahun 2023 dan Kembali naik di tahun 2024. Ini merupakan tanda bahwa pelayanan di kantor Camat Marga tidak konsisten dan harus terus ditingkatkan kedepannya.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Camat Marga

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor: 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kantor Camat Marga, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

1. Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang pada Kantor Camat Marga untuk meningkatkan kinerja
2. Keberadaan Pemerintahan Desa merupakan bagian pemerintah daerah merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan
3. Kepedulian masyarakat dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan



2.1.d Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran dalam pelayanan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi focus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program Pembangunan. Berikut adalah beberapa kelompok sasaran layanan pada Kantor Camat Marga:

1. Masyarakat Umum yaitu warga yang tinggal di kecamatan Marga
2. Anak-anak dan balita.
3. Petani
4. Kelompok keagamaan dan adat
5. Kaum muda
6. Aparat Pemerintahan dan Lembaga Masyarakat

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN MARGA

2.2.a Permasalahan Pelayanan Kecamatan Marga

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 di mana kewenangan kecamatan yaitu sebagai perangkat daerah. Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota, sehingga segala hal/bidang/sektor akan melibatkan pihak kecamatan. Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Marga dapat diidentifikasi permasalahan yaitu:

7. Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan
 - a. Masih rendah Lembaga kemasyarakatan yang berprestasi
 - b. Kurangnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan didesa
 - c. Usulan Masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten masih rendah
8. Tata Kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN
 - a. Belum optimalnya pelayanan publik kepada Masyarakat
 - b. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu



Tabel 2.8

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
I	II	III	IV
1	Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan	Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi dan aktif di desa	Kurang aktifnya lembaga kemasyarakatan (PKK, BPD, Karang Taruna, Posyandu) di desa
2	Tata Kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat	Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Marga, sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM Kecamatan yang profesional
2. Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan kecamatan Marga sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Marga adalah sebagai berikut:

Rumusan perubahan internal:

1. Peningkatan disiplin, profesionalitas dan penguasaan teknis maupun administratif terhadap TUPOKSI masing-masing individu;
2. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
3. Penambahan sarana dan prasarana operasional;
4. Koordinasi yang optimal dengan berbagai pihak baik vertikal maupun organisasi horizontal yang lain.

Rumusan perubahan eksternal :

1. Peningkatan kualitas layanan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang jenis dan tatacara pelayanan di Kecamatan;



2. Pemahaman yang lebih mendalam tentang aturan-aturan terbaru yang berlaku, sehingga cepat dan tanggap terhadap perubahan;
3. Adaptasi teknologi dan informasi yang cepat sehingga mampu beradaptasi dengan keinginan masyarakat walaupun dengan dukungan sarana, dana dan perhatian yang minim;

2.2.b Isu Strategis Kecamatan Marga

Selama kurun waktu 5 (Lima Tahun) kedepan, Pemerintah Kecamatan Marga dituntut lebih responsive, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat, sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif, sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan Daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi kecamatan Marga Kabupaten Tabanan pada tahun 2025-2029 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Tabanan. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan
3. Perkembangan IPTEK yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya
4. Membangun komitmen seluruh Aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen
5. Meningkatkan komitmen Aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Tabanan yang mencakup arah pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi



sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi kecamatan Marga. Sebagai berikut :

1. Membangun system pelayanan prima yang murah aman cepat efesien dan transparan
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada pemerintah kabupaten dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029, maka Perangkat Daerah harus merumuskan tujuan dan sasaran tersebut ke dalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa pembuatan tujuan dan sasaran organisasi. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini dimaksudkan agar Kecamatan Marga mampu mencapai tujuan dan sasarnya. Dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan akan dapat diketahui pula apa kelebihan dan kekurangan untuk melaksanakan suatu tujuan dan sasaran.

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Marga

Sesuai dengan visi **“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DI KABUPATEN TABANAN MENUJU TABANAN ERA BARU : AMAN, UNGGUL, MADANI (AUM)”** yang bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Tabanan beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan rakyat dan gumi Tabanan yang sejahtera dan bahagia, skala-niskala sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 serta tata Kelola pemerintahan yang transparan, jujur, lurus, responsif, akuntabel dan melayani dalam rangka mewujudkan masyarakat **Tabanan yang Aman, Unggul dan Madani (AUM)**. Dimana dalam rangka pencapaian visi pembangunan Tabanan 2025-2029 maka ditetapkan 6 (enam) misi Pembangunan, yaitu: (1) Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berkepribadian Untuk Siap Kerja dan Siap Merintis Usaha Sendiri, (2) Memastikan Akses Kesehatan untuk Rakyat Guna Menciptakan Manusia Indonesia yang Sehat Jasmani dan Rohani, (3) Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Kebijakan yang Memperkuat Kapasitas Ekonomi Rakyat, Termasuk Kapasitas Produksi Pangan oleh Petani dan Nelayan, serta



Mendukung Kegiatan Ekonomi Skala Kecil-Menengah yang Inklusif dan Kreatif, (4) Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, (5) Setia Pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, Menjunjung Tinggi Hukum Demi Menjamin Hak-Hak Rakyat, serta Menjalankan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih, Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban, (6) Memajukan Kebudayaan Setempat dalam Semangat Kebhinekaan dan Toleransi serta Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Warisan Leluhur Bangsa Indonesia.

Kecamatan Marga berperan dalam pencapaian tujuan Pembangunan Kabupaten Tabanan dengan dukungan pada Misi (5) Setia Pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, Menjunjung Tinggi Hukum Demi Menjamin Hak-Hak Rakyat, serta Menjalankan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih, Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban. Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD-SB 2025-2029 yang terkait dengan Kecamatan Marga adalah:

Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Sasaran : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Pencapaian tujuan dilakukan dengan penyusunan program yang akan menjadi langkah Operasional Kecamatan Marga untuk mewujudkan Visi dan Misi. Program nantinya menjadi jalan mencapai sasaran sesuai dengan indikatornya, dengan kata lain program berorientasi pada *outcome*. Ditataran teknis Operasional, program dijabarkan kedalam kegiatan indikatif. Kegiatan disusun lebih berorientasi pada pencapaian *output*. Untuk mencapai sasaran Program dapat terdiri lebih dari satu kegiatan indikatif, hal ini dimaksudkan untuk menjamin pencapaian terget sasaran.

Dari tujuan yang dirumuskan, untuk mendukung terwujudnya tujuan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Kecamatan Marga sesuai dengan tugas dan fungsi



berpedoman pada Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dengan dua indicator kinerja yaitu :

1. Predikat Kinerja Instansi Pemerintah
2. Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat

Sedangkan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Marga merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut. Indikator haruslah *specific, measurable Achievable, Relevant, dan Time Bond*.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Kecamatan Marga mempunyai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Marga 2025-2029 disampaikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut :



Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Visi : Nangun Sat Kherti Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru Di Kabupaten Tabanan, Tabanan Era Baru Aman, Unggul, Madani											
Misi 5: Setia pada amanat penderitaan rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih, bebas dari korupsi dan berkeadaban											
RPJMD SB KABUPATEN TABANAN		RENSTRA KECAMATAN MARGA									
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Indikator Tujuan/ Sasaran	Tujuan/ Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/ Sumber Data Target Kinerja	Target Kinerja					
						Target Awal (2025)	2026	2027	2028	2029	(Kondisi Akhir) 2030
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Tujuan: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian PMPRB	73,58	74,18	76,11	77,03	78,11	79,22
		Sasaran: Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat		Nilai Survey eSKM Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan dikali 25	88,5	89	89,5	90	90,5	91
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	75	76	79	80	81	82



		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terselesaikan dibagi Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Persentase terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terselesaikan dibagi jumlah Pembinaan dan Pengawasan Desa yang dilaksanakan dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang diselesaikan dibagi jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Desa dan Kelurahan yang diselesaikan di bagi jumlah Pemberdayaan Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dibagi target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
--	--	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------



Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Marga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai secara memadai serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan.

Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Marga Kabupaten Tananan 2025-2029 tersebut diatas dapat menunjukkan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Marga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan Tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran maka perlu dilakukan penahapan Pembangunan. Penahapan pembangun tersebut adalah prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Marga. Penahapan Renstra Kecamatan Marga tersaji dalam table berikut ini:

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah				
TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Pendataan desa dan kelompok masyarakat yang akan mendapatkan pembinaan yang berkaitan dengan kegiatan lomba-lomba, perencanaan desa, penanggulangan bencana, keamanan dan ketertiban	Merumuskan permasalahan hasil dari monitoring tahun sebelumnya dan menyusun solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut	Merumuskan permasalahan hasil dari monitoring tahun sebelumnya dan menyusun solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut	Merumuskan permasalahan hasil dari monitoring tahun sebelumnya dan menyusun solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut	Merumuskan permasalahan hasil dari monitoring tahun sebelumnya dan menyusun solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut
Pembinaan lomba-lomba yang diikuti oleh kelompok masyarakat dan desa	Pembinaan lomba-lomba yang diikuti oleh kelompok masyarakat dan desa	Pembinaan lomba-lomba yang diikuti oleh kelompok masyarakat dan desa	Pembinaan lomba-lomba yang diikuti oleh kelompok masyarakat dan desa	Pembinaan lomba-lomba yang diikuti oleh kelompok masyarakat dan desa
Monitoring dan Evaluasi terhadap kelompok masyarakat dan desa yang telah mendapatkan pembinaan	Monitoring dan Evaluasi terhadap kelompok masyarakat dan desa yang telah mendapatkan pembinaan	Monitoring dan Evaluasi terhadap kelompok masyarakat dan desa yang telah mendapatkan pembinaan	Monitoring dan Evaluasi terhadap kelompok masyarakat dan desa yang telah mendapatkan pembinaan	Monitoring dan Evaluasi terhadap kelompok masyarakat dan desa yang telah mendapatkan pembinaan



3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah memerlukan strategi dan arah kebijakan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang akan dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai tahun 2025 sampai dengan 2029. Penetapan arah kebijakan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran Kecamatan Marga Tahun 2025-2029

3.2.1 STRATEGI

Untuk mencapai sasaran –sasaran jangka menengah tersebut diatas, diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Kecamatan Marga. Untuk memperoleh rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan isu strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dilakukan analisis lingkungan strategis, sebagai berikut :

5.1.1. Analisis SWOT

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengemban misi Kecamatan Marga, maka terlebih dahulu perlu dilakukan analisis lingkungan strategis melalui pendekatan *SWOT Analysis* yang terdiri dari analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE).

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

a. Kekuatan/Strenght

1. Sumber daya aparatur Kecamatan Marga
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai
3. Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya

b. Kelemahan/weakness

1. Belum optimalnya kualitas sumber daya aparatur dalam pelaksanaan pelayanan public
2. Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Belum optimalnya system pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi Informasi

2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

a. Peluang/*Opportunity*

1. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai



- 2. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme
 - 3. Dukungan struktur stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, Nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Marga
- b. Ancaman / *Treaths*

Perubahan masyarakat yang cepat dan dinamis harus dapat disikapi dengan positif dan kemampuan adaptasi yang cepat. Bila tidak, hal ini dapat merupakan ancaman karena arus perubahan masyarakat semakin cepat terutama dalam hal teknologi informasi dan perbaikan pelayanan yang lebih cepat, sederhana dan ramah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategis implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan modal kebijakan oleh Kecamatan Marga dalam melaksanakan pelayanannya.

3.2.2 ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Kecamatan Marga dalam periode 2025-2029. Adapun Teknik Merumuskan Arah dan Kebijakan Renstra ditampilkan dalam table berikut ini :

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah				
NO	OPERSIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Meningkatkan tranparansi, akuntabilitas, efisiensi dan inovasi tata kelola pemerintahan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menerapkan inovasi	
			Melakukan pengendalian, evaluasi secara rutin dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja	

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Kecamatan Marga tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (input) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program, rencana



kegiatan, rencana indikator kegiatan sesuai dengan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun selama periode tahun 2025-2029, akan dikemukakan pada bab selanjutnya.



BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Marga selama lima (5) tahun kedepan (2025-2029) diarahkan untuk mencapai tujuan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Kerangka Perumusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan rencana Strategi Kecamatan serta Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Strategi Kecamatan Marga di jelaskan tabel di bawah ini:



Tabel 4.1 Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA PD	SASARAN RENSTRA PD	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien							
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien				Indeks Reformasi Birokrasi		
		Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat			Nilai Survey eSKM Perangkat Daerah (Angka)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	



				Tersedianya Dokumen SAKIP	Jumlah Dokumen SAKIP yang tersedia	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	



				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	



				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Jumlah Unit Pengadaan Barang yang Diadakan	Persentase Pengadaan Barang yang Diadakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	



				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	



				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya barang milik daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	



				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	



				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Meningkatnya kualitas pemerintahan desa		Persentase terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	



				Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	



				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa		Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	



				Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	



				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		Persentase terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya koordinasi terkait ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan pada tingkat desa	Persentase terlaksananya koordinasi terkait ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan pada tingkat desa	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	



				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
--	--	--	--	---	--	---	--



TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				4.345.919.707,00		4.594.206.231,00		4.858.006.136,00		5.153.068.481,00		5.540.333.272,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG														
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.261.589.545,00		4.505.058.208,00		4.763.739.222,00		5.053.076.046,00		5.432.826.178,00		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100.00	100.00	4.261.589.545,00	100.00	4.505.058.208,00	100.00	4.763.739.222,00	100.00	5.053.076.046,00	100.00	5.432.826.178,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.000.000,00		8.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
Tersedianya Dokumen Sakip	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		-		-		-		-	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8.000.000,00		8.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		-		-		-		-	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		-		-		-		-	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN	



Rancangan Akhir Renstra Marga Tahun 2025-2029

													MARGA	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.020.089.545,00		4.255.558.208,00		4.501.239.222,00		4.779.576.046,00		5.156.326.178,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	3	2.000.000,00	3	3.000.000,00	3	4.000.000,00	3	5.000.000,00	3	6.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	30	4.018.089.545,00	30	4.252.558.208,00	30	4.497.239.222,00	30	4.774.576.046,00	30	5.150.326.178,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.018.089.545,00		4.252.558.208,00		4.497.239.222,00		4.774.576.046,00		5.150.326.178,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	30	4.018.089.545,00	30	4.252.558.208,00	30	4.497.239.222,00	30	4.774.576.046,00	30	5.150.326.178,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	3	2.000.000,00	3	3.000.000,00	3	4.000.000,00	3	5.000.000,00	3	6.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				76.000.000,00		77.000.000,00		81.000.000,00		85.000.000,00		86.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
Persentase terpenuhinya Administrasi Umum perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	32.000.000,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	



Rancangan Akhir Renstra Marga Tahun 2025-2029

	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	5.000.000,00	2	6.000.000,00	2	7.000.000,00	2	8.000.000,00	2	9.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000,00		30.000.000,00		32.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	32.000.000,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.000.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	



Rancangan Akhir Renstra Marga Tahun 2025-2029

7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	5.000.000,00	2	6.000.000,00	2	7.000.000,00	2	8.000.000,00	2	9.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				62.500.000,00		63.500.000,00		64.500.000,00		65.500.000,00		66.500.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	25.000.000,00	1	26.000.000,00	1	27.000.000,00	1	28.000.000,00	1	29.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				25.000.000,00		26.000.000,00		27.000.000,00		28.000.000,00		29.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	25.000.000,00	1	26.000.000,00	1	27.000.000,00	1	28.000.000,00	1	29.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	



Rancangan Akhir Renstra Marga Tahun 2025-2029

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				45.000.000,00		51.000.000,00		57.000.000,00		58.000.000,00		59.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	6	40.000.000,00	6	45.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14	14	5.000.000,00	14	6.000.000,00	14	7.000.000,00	14	8.000.000,00	14	9.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	6	40.000.000,00	6	45.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14	14	5.000.000,00	14	6.000.000,00	14	7.000.000,00	14	8.000.000,00	14	9.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.02 - PROGRAM														
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik	100.00	100.00	5.000.000,00	100.00	5.000.000,00	100.00	5.000.000,00	100.00	5.000.000,00	100.00	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	



Rancangan Akhir Renstra Marga Tahun 2025-2029

Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				39.330.162,00		42.434.095,00		45.731.968,00		49.420.666,00		54.262.026,00		
Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100.00	100.00	39.330.162,00	100.00	42.434.095,00	100.00	45.731.968,00	100.00	49.420.666,00	100.00	54.262.026,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				29.000.000,00		32.000.000,00		35.000.000,00		39.000.000,00		43.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
Persentase Desa yang difasilitasi untuk pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Marga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	2	19.000.000,00	2	22.000.000,00	2	25.000.000,00	2	29.000.000,00	2	33.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				19.000.000,00		22.000.000,00		25.000.000,00		29.000.000,00		33.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	2	19.000.000,00	2	22.000.000,00	2	25.000.000,00	2	29.000.000,00	2	33.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
Persentase lembaga Kemasyarakatan yang di berdayakan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.03.2.03.0005 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat	2	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN	



Rancangan Akhir Renstra Marga Tahun 2025-2029

	Guna												MARGA	
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				5.330.162,00		5.434.095,00		5.731.968,00		5.420.666,00		6.262.026,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
Jumlah keluarga yang mengikuti ketahanan pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0	40	5.330.162,00	40	5.434.095,00	40	5.731.968,00	40	5.420.666,00	40	6.262.026,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				5.330.162,00		5.434.095,00		5.731.968,00		5.420.666,00		6.262.026,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0	40	5.330.162,00	40	5.434.095,00	40	5.731.968,00	40	5.420.666,00	40	6.262.026,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum	100.00	100.00	5.000.000,00	100.00	5.000.000,00	100.00	5.000.000,00	100.00	5.000.000,00	100.00	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
Persentase terselenggaranya ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				30.000.000,00		31.713.928,00		33.534.946,00		35.571.769,00		38.245.068,00		
Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum	100.00	100.00	30.000.000,00	100.00	31.713.928,00	100.00	33.534.946,00	100.00	35.571.769,00	100.00	38.245.068,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	



Rancangan Akhir Renstra Marga Tahun 2025-2029

7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				30.000.000,00		31.713.928,00		33.534.946,00		35.571.769,00		38.245.068,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200	200	30.000.000,00	200	31.713.928,00	200	33.534.946,00	200	35.571.769,00	200	38.245.068,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				30.000.000,00		31.713.928,00		33.534.946,00		35.571.769,00		38.245.068,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200	200	30.000.000,00	200	31.713.928,00	200	33.534.946,00	200	35.571.769,00	200	38.245.068,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Persentase terselenggaranya pemerintahan desa	100.00	100.00	5.000.000,00	100.00	5.000.000,00	100.00	5.000.000,00	100.00	5.000.000,00	100.00	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														



Rancangan Akhir Renstra Marga Tahun 2025-2029

Persentase Terselenggaranya Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN MARGA	



4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD maka Kecamatan Marga menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah dimana SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Indikator Kinerja Kecamatan Marga yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD serta indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Marga untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Marga yaitu :

1. Nilai Survey eSKM Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Marga dan Target Kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



TABEL 4.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN MARGA TAHUN
2025-2029

INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL / SUMBER DATA TARGET KINERJA	TARGET KINERJA					
		TARGET AWAL (2025)	2026	2027	2028	2029	KONDISI AKHIR (2030)
Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Survey eSKM Perangkat Daerah	88,5	89	89,5	90	90,5	91



4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ditentukan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK). Berikut Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2025-2030 yang dilaksanakan Kecamatan Marga :

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN							KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	73,58	74,18	76,11	77,03	78,11	79,22	



BAB V

PENUTUP

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 mengamanatkan tentang Rencana Strategis yang memuat target kinerja yang ingin dicapai waktu lima tahun kedepan. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Marga Tahun 2025-2029. Dalam Renstra tersebut diuraikan target Kecamatan Marga di tahun 2025-2029 serta anggaran yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.

Ditahun 2025-2029 Kecamatan Marga merencanakan beberapa target sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tabanan. Kecamatan Marga. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2022-2026 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Kecamatan Marga mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan.

Marga, 28 Agustus 2025
Camat Marga

I Gede Nengah Sugiarta, SE., M.M
Pembina /IV.a
NIP. 19740814 201101 1 002

